



**PENETAPAN**

Nomor 0113/Pdt.P/2016/PA Rh.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang diluar gedung yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lombu Jaya, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lombu Jaya, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 09 Mei 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0113/Pdt.P/2016/PA. Rh. tanggal 09 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1989 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Lombu Jaya, wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan. No. 0113/Pdt.P/2016 /PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Orang Tua, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin Uang Rp. 150.000, (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah 15 Boka adat Muna dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  1. Anak I;
  2. Anak II;
  3. Anak III;
  4. Anak IV;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat oleh pejabat berwenang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 1989 di Desa Lombu Jaya di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya oleh para Pemohon merubah posita angka 2 sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu :

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan. No. 0113/Pdt.P/2016 /PA Rh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lombu Jaya, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saksi kenal sebagai kemanakan sepupu;
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 1989 di Desa Lombu Jaya, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat;
- ⇒ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Saudara Kandung yang diserahkan kepada Imam Desa Wandoke yang bernama La Ode Kolo dengan di saksi dua orang masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin 15 Boka adat Muna atau senilai Rp. 150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- ⇒ Bahwa Pemohon I mengucapkan ijab kabul dihadapan wali dan saksi-saksi;
- ⇒ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
- ⇒ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan;
- ⇒ Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak ;
- ⇒ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftar di KUA Tersebut;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus Buku Nikah;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lumbu Jaya, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa Pemohon I adik ipar saksi sedangkan Pemohon II adik kandung saksi;

⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 1989 di Desa Lumbu Jaya, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat;

⇒ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Saudara Kandung (saksi sendiri) yang diserahkan kepada Imam Desa Wandoke yang bernama La Ode Kolo dengan di saksikan dua orang masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin 15 Boka adat Muna atau senilai Rp. 150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

⇒ Bahwa Pemohon I mengucapkan ijab kabul dihadapan wali dan saksi-saksi;

⇒ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan. No. 0113/Pdt.P/2016 /PA Rh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan;
- ⇒ Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak ;
- ⇒ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftar di KUA Tersebut;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Juni 1989 di wilayah hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi, kabupaten Muna Barat:

- ⇒ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Saudara Kandung kemudian diserahkan kepada La Ode Kolo dan dihadiri saksi nikah masing-masing Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa 15 Boka adat Muna tinai;
- ⇒ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ⇒ Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak ;
- ⇒ Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah keterangan yang dialami sendiri dan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta telah berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan. No. 0113/Pdt.P/2016 /PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 1989 menurut agama Islam di wilayah hukum kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat;
- ⇒ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
- ⇒ Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah diakruniai tiga orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama Raha adalah perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Huruf (e), oleh sebab itu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga ditetapkan bahwa pernikahan antara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II di Desa Lumbu Jaya Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1989 di Desa Lumbu Jaya wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis 26 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 H oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan. No. 0113/Pdt.P/2016 /PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**MUHAMMAD ARIF, S.HI.**

**SITTI RUSIAH, S.Ag., M.H.**

**H. ANWAR, Lc**

Panitera Pengganti

**LA SAHARI, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)